



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR 66/Kpts/KPU-Kota-011329141/IX/2013

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013 DI TINGKAT KOTA BOGOR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Penerimaan dan melakukan Rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten/Kota dan dapat dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Panitia Pengawas, Pemantau dan Warga Masyarakat, dan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j huruf k dan huruf l Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/ Walikota adalah menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh Panitia Pemilihan kecamatan di Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j, huruf k dan huruf l Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor perlu menetapkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 Pengujian Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat

Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 58.1/Kpts.KPU.001.329141/VII/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tempat Pemungutan Suara;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor serta Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 40 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor serta Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di Tingkat Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 September 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,
KETUA



AGUS TEGUH SURYAMAN, SH., S.KH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 66/Kpts/KPU-Kota-011329141/IX/2013
 TANGGAL : 19 September 2013
 TENTANG : PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
 PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR
 TAHUN 2013 DI TINGKAT KOTA BOGOR

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR DALAM
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013
 DI TINGKAT KOTA BOGOR

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL REKAPITULASI	PERSENTASE
1	H. Firman Sidik Halim, SE dan Gartono, SH	25.793	6,43%
2	Dr. Bima Arya Sugiarto dan Ir. Usmar Hariman	132.835	33,14%
3	drh. H. Achmad Ru'yat, M.Si dan Drs. H. Aim Halim Hermana ,	131.080	32,70%
4	H. Dody Rosadi, M. Eng dan H. Untung W Maryono, SE	67.715	16,89%
5	Drs. H. Syaiful Anwar, M.Si dan Muztahidin	43.448	10,84%
TOTAL		400.871	100%

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BOGOR

KETUA,



★ AGUS TEGUH SURYAMAN, SH., S.KH